



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17A TAHUN 2021  
TENTANG  
TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu dilakukan reformasi birokrasi yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa untuk pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat unit sampai dengan tingkat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu dilakukan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan menetapkan tim asesor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

4. Peraturan ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

KESATU : Menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Asesor sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Koordinator, dan Asesor.

KETIGA : Pengarah, Penanggung Jawab, Koordinator, dan Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KELIMA : ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 April 2021

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17A TAHUN 2021  
TENTANG  
TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN  
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Menteri	Pengarah
2.	Sekretaris Kementerian	Penanggung Jawab
3.	Inspektur	Koordinator
4.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Asesor
5.	Kepala Biro Data dan Informasi	Asesor
6.	Sekretaris Deputy Bidang Kesetaraan Gender	Asesor
7.	Sekretaris Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asesor
8.	Sekretaris Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat	Asesor
9.	Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Asesor
10.	Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Hak Anak	Asesor

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI 





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17A TAHUN 2021  
TENTANG  
TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN  
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK

TUGAS TIM ASESOR  
PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- A. Pengarah bertugas memberikan arahan terkait pelaksanaan kegiatan kepada seluruh anggota Tim Asesor.
- B. Penanggung Jawab bertugas mengendalikan pelaksanaan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.
- C. Koordinator bertugas:
  - 1. memantau pelaksanaan proses penilaian yang dilakukan oleh Asesor; dan
  - 2. melaporkan hasil penilaian dan berita acara kepada Sekretaris Kementerian selaku Penanggung Jawab.
- D. Asesor bertugas:
  - 1. memberikan penilaian dengan melakukan hal-hal berikut:
    - a. melakukan penilaian terhadap Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pusat yang terdiri atas komponen pengungkit dan komponen hasil;
    - b. memberikan nilai sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam LKE;
    - c. melakukan diskusi dalam grup dengan baik untuk mencapai konsensus dalam hal penilaian; dan
    - d. menyelesaikan semua pekerjaan sesuai jadwal.
  - 2. menyusun rencana tindak lanjut sebagai dasar perbaikan pada periode berikutnya;
  - 3. menyampaikan laporan hasil penilaian mandiri kepada Inspektorat melalui Sekretariat Kementerian untuk bahan verifikasi TPI (Tim Penilai Internal); dan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

4. melakukan *submit* LKE ke dalam Aplikasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) menggunakan akun Asesor ke TPI.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓

